



IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BAI' BITSAMAN AJIL DI BMT NURUL IMAN BUNGI KABUPATEN PINRANG

Hasnani

IAIN Parepare

hasnani@iainpare.ac.id

Muhammad Kamal Zubair

IAIN Parepare

muhammadkamalzubair@iainpare.ac.id

Rukiah

IAIN Parepare

rukiah@iainpare.ac.id

Abstract

The only productive financing product developed by BMT Nurul Iman Bungi is financing for the procurement/ sale of goods. This financing is intended for the community or customers in order to improve welfare, by helping to provide funds or lack of customer funds. Bai' Bitsaman Ajil (BBA) financing transacts on the sale of goods by stating the cost and profit (margin) agreed upon by the seller (BMT) and the buyer (customer) whose payment can be made in installments or due. The purpose of the study is to find out how implementation and calculation mechanism for Bai' Bitsaman Ajil financing installments at BMT Nurul Iman Bungi.

The type of research used in this thesis is descriptive qualitative method, the data in this study were obtained from primary and secondary data. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation, while the data analysis techniques used were data reduction, data presentation and verification.

The results of this study indicate that: 1). In the implementation of Bai' Bitsaman Ajil financing, BMT is not a pure seller who provides goods for customers' needs, before making a Bai' Bitsaman Ajil contract to customers, BMT's position here is as a financing institution that provides funds. Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) financing in practice adds a wakalah/representative contract in it to make it easier for both parties. 2). The mechanism for calculating the installments in Bai' Bitsaman Ajil financing is carried out in installments according to the agreement of both parties with the amount of installments adjusted to the ability of prospective customers to pay installments. The profit margin system used is a flat profit margin for monthly/weekly installments and an annuity profit margin for seasonal installments.

Keywords: *Sharia Bank, Application of Ownership, Murabahah, Fatwa, National Sharia Council*



Author correspondence email: hasnani@iainpare.ac.id



Available online at: <https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.2154>



All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International License under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstrak

Produk pembiayaan produktif yang dikembangkan oleh BMT Nurul Iman Bungi satu satunya adalah pembiayaan pengadaan/ jual beli barang. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi masyarakat atau nasabah guna meningkatkan kesejahteraan, dengan cara membantu menyediakan dana ataupun kekurangan dana nasabah. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) bertransaksi pada penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual (BMT) dan pembeli (nasabah) yang pembayarannya dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dan mekanisme perhitungan angsuran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi (Sudjana & Rizkison, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Dalam implementasi pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil BMT bukan sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah, sebelum melakukan akad Bai' Bitsaman Ajil kepada nasabah posisi BMT disini adalah sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan dana. Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA) dalam prakteknya menambahkan akad wakalah/perwakilan didalamnya untuk memudahkan kedua belah pihak. 2). Mekanisme Perhitungan angsuran dalam pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dilakukan dengan cara mencicil sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran. Adapun sistem margin keuntungan yang digunakan yaitu margin keuntungan flat untuk angsuran perbulan/mingguan dan margin keuntungan anuitas untuk angsuran musiman.

Kata Kunci: Bank Syariah, Penerapan Hak milik, murabahah, fatwa, Dewan Syariah Nasional

A. Pendahuluan

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. Namun prinsip prinsip pinjam-meminjam dan pertukaran sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya. Konsep organisasi atau lembaga keuangan sesungguhnya sudah ada bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rosul, salah satunya yaitu Lembaga baitul maal (rumah dana), yang pertama dibangun oleh Nabi. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan, telah mempengaruhi lahirnya sebuah institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangan secara sendiri tentunya mereka membutuhkan lembaga yang mampu mengelola dananya seperti institusi lembaga keuangan (Budiono, 2017).

Marino & Gunawan (2021) menjelaskan bahwa lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme pembiayaan. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat luas.

Dari persoalan di atas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil (Tunai & Syariah, 2020). Rakhmadi (2019) mengemukakan bahwa lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong

kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. BMT' berasaskan pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, keterpaduan (kaffah), kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian kehadiran BMT' menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah, yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Kekeluargaan dan kebersamaan berarti untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis) (Imanto et al., 2021).

Keterpaduan antara sisi maal dan tamwil membuat wilayah kerja Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terbagi menjadi dua, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal sebagai penyalur pendayagunaan harta seperi zakat, infaq, shadaqah atau sumber-sumber lain yang sifatnya halal. Sedangkan baitul tamwil sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan sebagai penyalur dana bagi masyarakat yang diberikan pinjaman yang sifatnya *profit oriented* (Husaeni & Dewi, 2019). Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT' sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. BMT' adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga formal lainnya (Amin, 2019).

Hadziq & Amelia (2021) Keberadaan BMT' merupakan representatif dari kehidupan masyarakat dimana tempat berdirinya BMT' itu, dengan jalan ini BMT' mampu menyentuh kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT' yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Keberadaan BMT' ini diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang sebagian harus menghadapi rentenir-rentenir yang nantinya masyarakat akan terjerumus pada masalah ekonomi.

Salah satu BMT di Kabupaten Pinrang yang berada di Kecamatan Duampanua adalah BMT Nurul Iman Bungi , berdirinya BMT Nurul Iman Bungi ini sudah cukup lama. Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangannya, BMT Nurul Iman Bungi melakukan penghimpunan dana dari anggota masyarakat menggunakan akad mudharabah , sedangkan untuk penyaluran dana BMT Nurul Iman menggunakan produk pembiayaan untuk sosial yaitu (Qardhul hasan) untuk nasabah yang membutuhkan dana seperti untuk biaya sekolah, dimana pemberian pinjaman atas dasar sosial semata yang nantinya pola pengembaliaannya sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diambil tanpa adanya kelebihan, adapun jika nasabahnya ingin membayar lebih maka itu dijadikan sebagai infaq untuk BMT dan pembiayaan jual beli barang (Bai' Bitsaman Ajil) yaitu Pembiayaan penyaluran dana kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan harga ditetapkan sesuai dengan plafon pembiayaan ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.

Harmoyo (2012) menjelaskn bahwa pembiayaan dengan kontrak Bai' Bitsaman Ajil (BBA) tersebut merupakan satu-satunya pembiayan yang berorientasi pada profit yang ada di BMT Nurul Iman Bungi, namun itu tidak membuat BMT' menjadi lembaga pengelolaan keuangan yang kekurangan nasabah, tempat berdirinya BMT tersebut bersebelahan dengan lembaga keuangan Bank yang merupakan cabang dari bank konvensional namun hal tersebut tidak mempengaruhi eksistensi BMT sendiri.

Kasus diatas tentunya membuktikan bahwa pembiayaan yang diterapkan di BMT' memberikan efek positif bagi perkembangan BMT' serta Bai' Bitsaman Ajil (BBA) termasuk produk pembiayaan yang sangat efektif

dan produktif untuk yang memberikan banyak manfaat kepada BMT, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah (Zuliani, 2014).

Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dinilai sangat sesuai dengan karakteristik, selain nasabah menggunakan akad ini untuk membeli barang kebanyakan nasabah BMT juga adalah pengusaha mikro dikarenakan, pertama sistem BBA sangat sederhana, hal tersebut memudahkan dalam penanganan administrasi di BMT, kedua fleksibel kemudian, ketiga angsuran sangat mempermudah para nasabah dalam melunasi karena pendapatan mereka yang minim dan tidak menentu (Albanjari & Subagyo, 2019).

Penerapan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman dianggap memudahkan masyarakat dengan memberikan kemudahan bagi nasabah dengan menyerahkan semuanya kepada calon anggota dalam hal penerimaan/pembelian barang. Apabila calon anggota menghendaki pembiayaan dalam bentuk uang bukan barang maka BMT akan memberikan pembiayaan dalam bentuk uang tersebut kepada calon anggota, dan apabila calon anggota menghendaki barang maka BMT akan memberikan barang kepada calon anggota, padahal yang kita ketahui bersama pembiayaan ini merupakan jual beli barang BMT selaku penjual menyediakan barang bagi nasabah sesuai dengan barang yang diinginkan dan nasabah akan membeli barang tersebut dengan mencicil/mengangsur pembayarannya kepada BMT dengan melihat kemampuan penghasilan nasabah agar tidak menyusahkannya dalam pengembalian pinjamannya. Namun BMT Nurul Iman juga bisa memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin membeli barangnya sendiri akan tetapi harus melalui prosedur yang ada di BMT dengan pola pengembalian pinjamannya tetap sama sesuai dengan mekanisme perhitungan angsuran oleh BMT.

Terkait hal diatas BMT memerlukan strategi atau cara sendiri agar masyarakat tertarik untuk mengambil pembiayaan di tersebut. Seperti halnya dengan lembaga keuangan lainnya, dalam memberikan pembiayaan, BMT mempunyai tahapan tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan (Melina & Zulfa, 2020). Cara cara dan prosedur yang diterapkan BMT dalam mengucurkan dana kepada pemohon sebagai lembaga keuangan umumnya. Dengan berdasarkan langkah langkah dan prosedur dalam pemberian pembiayaan dan mekanisme perhitungan angsuran yang disesuaikan pada aturan perbankan Sebagai bagian penting dari aktifitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana mempengaruhi tingkat performance lembaga.

Melihat pembiayaan *bai' bitsman ajil* yang banyak diminati dan menguntungkan bagi nasabah dan pihak Baitul Maal wa Tamwil Nurul Iman Bungi membuat penting untuk dikaji lebih lanjut tentang bagaimana implementasi pembiayaan *bai' bitsaman ajil* serta bagaimana mekanisme perhitungan angsuran yang dianggap sangat memudahkan nasabah, sehingga peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih jauh mengenai implementasi pembiayaan *bai' bitsama ajil* di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang

B. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan STAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data (Rukin, 2019).

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Data deskriptif mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks. Penelitian kualitatif deskriptif, adalah suatu studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumentasi tertulis. Penelitian keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

C. Diskusi dan Pembahasan

1. Implementasi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang

Produk pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT Nurul Iman Bungi satu satunya adalah pembiayaan pengadaan/jual beli barang dalam hal pembiayaan produktif. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi masyarakat atau nasabah guna meningkatkan kesejahteraan, dengan cara membantu menyediakan kekurangan dana sesuai dengan kemampuan masing-masing pemohon. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hj. P. Nurhaedah selaku manajer BMT Nurul Iman Bungi berkata.

"Produk pembiayaan yang digunakan disini yaitu pembiayaan khardul hasan yang berdimensi sosial dan untuk pembiayaan produktif hanya pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA), beberapa tahun yang lalu ada pembiayaan mudharabah namun karena kurang efektif untuk dilaksanakan di sini jadi kami menghilangkan dan menggunakan pembiayaan BBA bukan hanya kepemilikan barang melainkan juga bisa itu modal usaha"

Pembiayaan kepemilikan barang ini merupakan produk layanan pembiayaan dari BMT Nurul Iman Bungi yang di peruntukan bagi calon nasabah yang memerlukan tambahan dana untuk pengadaan atau jual beli barang yang digunakan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dimana transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual (BMT) dan pembeli (nasabah) yang pembayarannya dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo.

Dalam penerapan pembiayaan Bai' bitsaman ajil ini, BMT bertujuan untuk menyediakan dana sedangkan untuk pembelian barang diserahkan kepada nasabah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harahap & Ghazali (2020) terkait peran baitul mal wa tamwil (BMT) dalam pengembangan ekonomi umat, Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT Nurul Iman Bungi tentang pembelian barang yang dibutuhkan nasabah menyatakan.

"Dalam pengelolaan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil ini kami bukanlah sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah sebelum melakukan akad Bai Bitsaman Ajil kepada nasabah. Posisi kami disini sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan dana bukan sebagai penjual barang."

Penerapan akad bai' bitsaman ajil di BMT Nurul Iman hanya menyediakan dana kemudian dengan sistem pembayarannya dengan cara cicil/angsuran, masalah pembelian diserahkan kepada nasabah. Dari hasil wawancara secara langsung dengan manajer BMT Nurul Iman penerapan akad bai' bitsaman ajil pada pembiayaan jual beli ini ada tambahan berupa akad wakalah (perwakilan)

"Untuk masalah pembelian barang pihak kami hanya mewakili kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memajukan usaha nasabah dengan akad wakalah. Namun dalam hal ini tetap sesuai dengan ketentuan awal yaitu harga beli barang ditambah margin"

keuntungan untuk dibayar oleh nasabah secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.”

Pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil (BBA) dalam prakteknya menambahkan akad wakalah didalamnya demi untuk kepentingan bersama serta untuk memudahkan kedua belah pihak meskipun nasabah telah menjelaskan detail barang yang akan dibeli saat pengajuan permohonan pembiayaan (Indriani, 2018). Berdasarkan hasil wawancara peneliti Menurut Hj. P. Nurhaedah tentang kemudahan untuk BMT dan bagi nasabah apabila urusan pembelian barang wakalkan langsung pada nasabah:

“Kami akan kerepotan bila harus bolak bali ke pasar untuk membeli barang barang yang dibutuhkan nasabah, apalagi kalau misalkan barang yang kami beli itu tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan pembeli (nasabah). Sehingga untuk mudah dan efisiennya, kami mewakili langsung pembelian barang dari pasar kepada calon pembelinya dengan akad wakalah. Akad wakalah maksudnya disini kami mewakili pembeli untuk membeli barang. Namun kepemilikan barang itu jelas milik kami, sipembeli hanya dititipi saja untuk membeli barang.”

Dalam penerapan akad ba'i bitsaman ajil, pihak BMT tidak memberi surat kuasa untuk pembelian barang dan juga tidak mewajibkan kepada nasabah untuk memberikan kwitansi atau bukti pembelian barang kepada BMT, tetapi ada perjanjian kontrak sebagai penjualan barang itu langsung BMT hanya menyerahkan atau mewakili kepada nasabah. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil ini lebih didasarkan pada kepercayaan saja dari pihak BMT dengan nasabah yang melakukan pembiayaan.

Jual beli yang di lakukan oleh BMT sebenarnya adalah untuk memenuhi syarat syariah yang hanya terdapat pada dokumen karena pada seketika itu juga pemilikan barang tersebut telah beralih kepada nasabah. Dengan demikian BMT tidak perlu menyediakan gudang atau ruang pamer sebagaimana lazimnya dilakukan oleh pedagang karena pada dasarnya BMT hanya melakukan pembiayaannya saja. Karena kegiatan perdagangan yang dilakukan BMT ini bukan kegiatan perdagangan yang lazim dilakukan oleh pedagang pada umumnya, maka kegiatan itu lebih cenderung kepada kegiatan pembiayaan biasa yang tidak dilarang dilakukan oleh Lembaga keuangan pada umumnya.

Tujuan pembiayaan di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang terdiri dari :

1. Pembiayaan konsumtif

Suatu pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah untuk memenuhi kebutuhannya seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya.

2. Kebutuhan produktif

Suatu pembiayaan untuk membantu masyarakat mendapatkan dana untuk modal usaha misalkan untuk menyewa tempat usaha serta bahan bahan lain yang diperlukan untuk memulai suatu usaha guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Objek konsep kepemilikan objek secara efektif, maksudnya adalah saat kedua belah pihak memasuki dan menyepakati kontrak objek pembiayaan sedapat mungkin di alihkan secara efektif dari BMT sebagai

penjual dan nasabah sebagai pembeli sesuai kebiasaan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

3. Kelompok Target (implementor)

Dalam pemberian atau pelaksanaan pembiayaan Bai Bitsaman Ajil pihak yang terlibat pada prosesnya yaitu pihak BMT/lembaga dan pihak nasabah/masyarakat² Baitul Maal Watamwil (BMT) adalah pihak yang mengeluarkan produk pembiayaan. Nasabah/Masyarakat adalah pihak yang membutuhkan akad murabahah (jualbeli). Nama-nama nasabah di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang dengan produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA).

NO	Nama Nasabah	Pembiayaan
1.	Nahara, S.Pd	Bai' Bitsaman Ajil
2.	Mariana	Bai' Bitsaman Ajil
3.	Nasruddin	Bai' Bitsaman Ajil
4.	Sidar	Bai' Bitsaman Ajil
5.	Sarni	Bai' Bitsaman Ajil
6.	Hj. Nurjannah, S.Pd	Bai' Bitsaman Ajil
7	Yulia Latief	Bai' Bitsaman Ajil
8	Ahmad Kardiman	Bai' Bitsaman Ajil
9	Hariyati	Bai' Bitsaman Ajil
10	Kartini	Bai' Bitsaman Ajil

Sumber: BMT Nurul Iman Bungi

Persyaratan permohonan pembiayaan bai bitsaman ajil di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang. BMT Nurul Iman Bungi memberikan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah apabila ingin mengajukan permohonan Pembiayaan, antara lain:

- a) Dokumen yang diperlukan
 - 1) Formulir perjanjian hutang piutang
 - 2) Surat Pengakuan hutang

- 3) Fotocopy KTP
- 4) Fotocopy KTP pasangan (opsional)
- 5) Fotocopy kartu Keluarga
- 6) Fotocopy SITU, SIUP, TDP
- 7) Sertifikan Tanah
- b) Persyaratan
 - 1) Membuka Rekening di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi
 - 2) Memiliki usaha

Standar kriteria nasabah (survey) calon nasabah adalah pihak yang termasuk orang perorangan dan atau perusahaan atau badan usaha. Dalam hal ini pembiayaan Bi Bitsaman Ajil adalah orang perorangan. Standar lainnya calon nasabah perorangan harus cakap hukum dengan memenuhi ketentuan yang telah di atur dalam pasal 330 KUHP serta bukan pihak yang di kecualikan dalam pasal 433 KUHP dalam survey yang atau proses penilaian oleh BMT sebagai penjual kepada nasabah harus sesuai kriteria analisa pembiayaan yang sehat survey atau penilaian tersebut juga penting untuk manajemen resiko.

4. Prosedur Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang.

1. Pengajuan permohonan

Nasabah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA). Nasabah harus memiliki agunan untuk dijaminkan serta untuk nasabah yang ingin mengambil pembiayaan modal kerja harus memiliki usaha.

2. Analisis 5 c

Bai' Bitsaman Ajil merupakan Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Nurul Iman Bungi. Melihat kebutuhan masyarakat yang beragam, baik untuk pembelian kendaraan, alat campuran maupun untuk modal kerja menjadikan

Bai' Bitsaman Ajil sebagai satu-satunya akad pembiayaan produktif di BMT Nurul Iman Bungi. Olehnya pihak BMT berhak mengambil hak untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi sumber pendapatan utama karena di dalamnya menggunakan akad jual beli dan jual beli dihalalkan menurut Islam. Akan tetapi, dilihat dari prakteknya dirasa sangat beresiko terutama dalm hal pencairan.

Pada BMT Nurul Iman Bungi pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil diberikan dalam bentuk uang dan nasabah pembiayaan diberi kepercayaan penuh untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan, dan ini sangat mengkhawatirkan mengingat tidak semua nasabah dapat dipercaya, bahkan bisa terjadi penyalahgunaan pemakaian. Berdasarkan wawancara dengan Manager BMT Nurul Iman Bungi tentang survey yang dilakukan untuk nasabah.

“Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah maka kami terlebih dahulu melihat dari segi karakter, kemampuan bayar, modal, kondisi dan jaminan dari nasabah yang akan menjadi salah satu penentu

pemberiaan pembiayaan kepada nasabah. Ini merupakan tindakan yang dilakukan sematamata sebagai pencegahan terhadap resiko yang mungkin akan muncul nantinya”

Pihak BMT tidak semata-mata memberikan pembiayaan begitu saja melainkan harus melalui beberapa tahap untuk melihat apakah nasabah pantas dan mampu untuk diberikan pembiayaan oleh BMT karena banyak resiko yang bisa saja muncul kapan saja. Berdasarkan wawancara dengan Manager BMT Nurul Iman Bungi.

“Salah satu contoh yang menjadi landasan di BMT yang pernah terjadi yaitu dari segi jaminan, jaminan yang bisa diberikan hanya surat tanah saja dikarenakan sebelum menetapkan jaminan ini dulu disini bisa memberikan jaminan seperti BPKB motor dan surat surat lainnya. Namun banyak nasabah yang memberikan jaminan yang bukan miliknya ada juga yang tidak mengambil jaminannya sampai saat ini, oleh karena itu perlu untuk mengambil jaminan yang benar-benar milik si nasabah dan jaminan tersebut dapat memberikan kepercayaan lebih untuk kami, dari sisi nasabah jaminan tersebut mengharuskan si nasabah untuk mengambil jaminannya kembali.” Dari kasus yang terjadi di BMT Nurul Iman Bungi membuatnya penting untuk melakukan survey sebelum memberikan pembiayaan Maka pihak BMT disini menggunakan prinsip 5C untuk menganalisis nasabah yaitu :

1. *Character*

BMT melihat dari sifat dan kepribadian calon nasabah, bahwa nasabah tidak mempunyai karakter yang menyimpang seperti: Pribadi (Jujur, bermoral, tepat janji, tanggung jawab), perilaku (tekun, kreatif, tidak putus asa), lingkungan (keluarga, pergaulan, relasi).

2. *Capacity*

BMT menilai bagaimana kemampuan nasabah dalam mengansur, dilihat dari pendapatan, kebutuhan , kesehatan dll agar nasabah mampu mengembalikan jumlah pembiayaannya.

3. *Capital* kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh nasabah/ calon nasabah. Permodalan dan asset yang ada untuk menggerakkan usaha anggota sangat penting diketahui agar pengelola BMT dapat menyimpulkan seberapa tingkat rasio kesehatan usaha tersebut.

4. *Condition*

Dalam tahap ini BMT Nurul Iman Bungi membuat pertimbangan dalam memberikan pembiayaan, jika modal yang diminta oleh nasabah terlalu besar, maka BMT Nurul Iman Bungi menanyakan tentang tujuan mengambil pembiayaan secara detail terhadap modal yang diminta, tujuan ini untuk meminimalisir jika modal terlalu besar memberatkan nasabah dalam mengansur, dan menghindari wanprestasi.

5. *Collateral*

Penilaian terhadap jaminan yang dijaminkan oleh nasabah sebagai pengaman pembiayaan, jika terjadi resiko dalam pembiayaan maka bisa sebagai pengganti kewajiban.

Jaminan yang disyaratkan oleh BMT Nurul Iman Bungi ini hanya jaminan berupa surat tanah.

5. Proses Akad

Setelah menganalisa permohonan pembiayaan, manajer BMT Nurul Iman Bungi menjelaskan akad pembiayaan kepada calon nasabah. Setelah calon nasabah sepakat dengan akad pembiayaan tersebut maka calon nasabah menandatangani akad yang telah dibuat oleh admin BMT berupa surat hutang

1. Proses Pencairan

Setelah permohonan pembiayaan oleh nasabah diterima dan pengakatan selesai maka BMT akan mencairkan dana. Berdasarkan wawancara dengan bagian administrasi/pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi mengenai pencairan pembiayaan nasabah.

“Setelah permohonan nasabah disepakati dan telah melakukan akad maka selanjutnya proses selanjutnya adalah pencairan dana sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, maka nasabah akan di hubungi untuk datang ke kantor BMT untuk mengambil dana yang telah dicairkan secara tunai.”

Setelah nasabah menerima dana pembiayaan yang telah diajukan maka nasabah berhak melakukan pembelian barang sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan yang tentunya disertai dengan agunan atau jaminan berupa surat tanah sebagai syarat utama pencairan. Pencairan dana pembiayaan secara tunai diserahkan langsung kepada nasabah pembiayaan bai bitsaman ajil di kantor BMT Nurul Iman Bungi

2. Pembelian barang

Nasabah kemudian membeli barang kepada suplier/ distributor sesuai yang dibutuhkan dan diinginkan sesuai dengan kesepakatan awal. Berdasarkan wawancara dengan bagian administrasi/pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi mengenai proses pembelian barang.

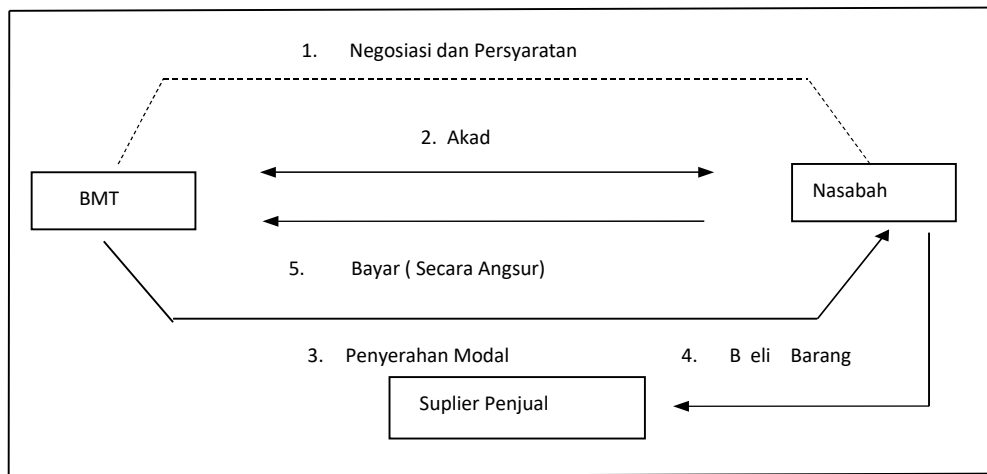
“Nasabah yang telah diberikan pembiayaan akan membeli barang yang diinginkannya sendiri sesuai dengan kesepakatan awal bahwa dalam hal pembelian barang ini BMT Nurul Iman Bungi mewakili sepenuhnya kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan dan diinginkan dengan akad wakalah (perwakilan).”

Dengan mewakili sepenuhnya kepada nasabah untuk pembelian barang memberikan kemudahan kepada kedua belah pihak yang paling utama adalah tujuan utama pembiayaan nasabah akan berjalan sesuai dengan keinginannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi telah telah dijalankan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, sekalipun sudah sesuai namun masih banyak masyarakat sekitar yang menganggap bahwa di BMT Nurul Iman maupun sama saja seperti lembaga keuangan konvensional lainnya. Mereka belum mengetahui tentang akad yang telah diatur sedemikian rupa di BMT Nurul Iman untuk membedakan prinsip operasionalnya dengan lembaga lainnya. Pada pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil sendiri setelah peneliti melakukan observasi melihat langsung keadaan nasabah yang mengambil pembiayaan ini banyak sekali nasabah tersebut yang masih awam tentang pembiayaan ini di di BMT sehingga menurut peneliti perlu adanya usaha dari BMT Nurul Iman Bungi sendiri untuk memberikan sedikit pengantar kepada nasabah yang awam tentang pembiayaan ini khususnya pada nasabah yang memiliki latar belakang bukan dari agama Islam.

Selanjutnya untuk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil ini dalam proses pembelian barang yang kita ketahui bahwa menggunakan sistem perwakilan perlu untuk ditindak lanjuti. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa BMT tidak menyerahkan surat kuasa pembelian terlebih lagi tidak mewajibkan kepada nasabah untuk memperlihatkan kwitansi atau bukti pembelian kepada BMT setelah melakukan transaksi dengan suplier, maka dari itu hal tersebut akan menimbulkan kejanggalan di dalamnya bisa saja pembiayaan yang diberikan tidak digunakan sesuai dengan apa yang diajukan atau dilakukan untuk membeli barang yang dilarang oleh syariat islam. Hal ini semata-mata untuk menyempurnakan pembiayaan Bai Bitsaman Ajil yang diterapkan di BMT Nurul Iman Bungi.

6. Skema Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Secara Praktik di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang.



Sumber: BMT Nurul Iman Bungi

Keterangan :

Dari gambar skema pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil diatas BMT Nurul Iman Bungi diatas ada perubahan arus jual beli karena adanya tambahan akad wakalah yang dimana nasabah bisa membeli barang yang ingi dibeli, sedangkan dari pihak

BMT Nurul Iman Bungi hanya memberi pembiayaan berupa dana sesuai kebutuhan nasabah dengan syarat dan ketentuan tertentu yang harus terpenuhi. Adapun penjelasan skema diatas :

1. Nasabah datang ke BMT untuk melakukan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil

Nasabah dan pihak BMT terlebih dahulu akan melakukan negoisasi, disini harus jelas siapa nasabah yang melakukan pembiayaan dan harus disebutkan jenis barang beserta spesisifikasinya,kemudian pihak BMT juga harus menyebutkan dana pembiayaan yang diberikan ditambah dengan margin keuntungan yang diterima, barulah nasabah melengkapi berkas yang di butuhkan dalam pembiayaan

2. Setelah semua persyaratan sudah lengkap dan BMT menerimanya, proses selanjutnya adalah pengakatan antara BMT dan nasabah. Dalam pengakatan Setelah nasabah setuju dengan perjanjian akad.
3. BMT menyerahkan modal kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang diiginkan nasabah.

4. Jual beli, nasabah melakukan transaksi dengan supplier untuk membeli barang
5. Nasabah membayar kepada BMT dengan cara angsuran dan jangka waktu yang disepakati antara BMT dan Nasabah.

7. Kendala Yang di Hadapi BMT dan Cara Mengatasinya

Berdasarkan hasil wawancara di BMT Nurul Iman Bungi dalam memberikan pembiayaan kadang terdapat nasabah yang angsurannya kurang lancar dan macet, dan ini mengakibatkan NPF BMT bertambah. NPF BMT Nurul Iman Bungi bertambah dikarenakan tidak adanya denda atas angsuran atau pembiayaan yang sudah jatuh tempo, kebanyakan nasabah menyepelekan atas angsuran yang harus dipenuhinya, dalam kasus ini BMT Nurul Iman Bungi mempunyai beberapa cara dalam menghadapi nasabah yang angsurannya macet yaitu:

8. Melakukan Pendekatan

Pendekatan disini dilakukan dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan dan petunjuk kepada nasabah yang angsurannya macet, yaitu tentang resiko yang harus ditanggung apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Berdasarkan wawancara dengan kasir BMT Nurul Iman bungi Mengenai tahap pendekatan.

“Setelah jatuh tempo kemudian nasabah tersebut belum juga membayar angsurannya maka kami akan menghubungi si nasabah biasanya dilakukan via telepon dengan menanyakan alasan nasabah tidak membayar angsuran dan memberikan pemahaman tentang kontrak diawal bahwasanya apabila nasabah telat membayar maka jangka waktu pembiayaan yang di ambil nasabah akan semakin lama.”

Apabila nasabah yang bersangkutan blum juga membayar hingga melewati jatuh tempo maka pihak BMT akan menindak lanjuti hal tersebut dengan memberikan surat peringatan.

9. Memberikan surat peringatan

Jika setelah dilakukan pendekatan dan si nasabah tersebut belum juga membayar angsurannya maka hal selanjutnya yang akan dilakukan oleh BMT Nurul Iman adalah memberikan surat peringatan, surat ini diberikan kepada si nasabah bahwa jangka waktu pengembalian sudah lewat dan nasabah masih mempunyai tunggakan angsuran beberapa bulan atau minggu lagi. Berdasarkan wawancara dengan kasir BMT Nurul Iman bungi Mengenai atas nama Ani yaitu tahap pemberian surat peringatan.

“Apabila nasabah belum juga datang ke BMT untuk membayar angsuran setelah dilakukan tahap pendekatan maka kami akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang di mana di dalam surat peringatan ini terdapat tiga kali surat peringatan, yaitu surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga yang masing masing memiliki jangka waktu 15 hari.”

Tindakan yang dilakukan oleh BMT semata-mata untuk kepentingan nasabah dan pihak BMT namun ini tidak memberikan jaminan bahwa nasabah agar segera membayar angsurannya.

10. Penyitaan

Jika setelah di berikan surat somasi dan si nasabah masih belum bisa melunasi hutangnya maka angsuran tersebut di nyatakan macet dan si nasabah di nyatakan wanprestasi/cidera janji. Dan setelah usaha-usaha yang dilakukan oleh BMT tersebut mengalami kegagalan, maka BMT akan melaksanakan haknya dengan tidak mengembalikan surat tanah si nasabah sampai bisa melunasi hutang si nasabah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan bagian Administrasi/Pembiayaan BMT Nurul Iman bungi (Ani) mengenai tahap penyitaan.

“Apabila nasabah tersebut tidak juga membayar angsurannya dengan alasan yang tidak masuk akal maka kami tidak akan mengembalikan jaminan yang diberikan nasabah, kami tidak akan melelangnya melainkan kami akan menyita jaminan tersebut hingga nasabah bisa membayar pokok pembiayaannya meskipun hingga bertahun-tahun lamanya.”

Pembiayaan yang disepekat oleh pihak BMT dan nasabah ini hanya akan berakhir setelah nasabah mampu melunasi semua pembiayaan yang di ambil.

Adapun Apabila nasabah yang tidak bisa membayar angsuran dengan alasan mereka terkendala dalam hal penghasilannya yang membuatnya tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan jumlah kesepakatan angsuran yang di perjanjika di awal akad maka mereka akan diberikan keringanan. Berdasarkan wawancara dengan bagian Administrasi/Pembiayaan BMT Nurul Iman Bungi (Ani) mengenai kredit macet.

“Nasabah yang memiliki masalah dalam hal tidak bisa membayar angsuran sepenuhnya saat jatuh tempo karna penghasilan yang di dapatkan tidak mencukupi maka kami akan memberikan keringan dengan cara membuatkan tabel angsuran baru dengan cara mengurangi jumlah angsurannya perbulan atau perminggunya sesuai dengan kemampuan nasabah dan tentu saja jangka waktu pembiayaannya akan bertambah lama dari jangka waktu sebelum pengurangan angsuran.”

Hal tersebut diberikan agar nasabah mendapatkan kemudahan dalam melunasi pembiayaannya karna apabila dipaksakan membayarkan sesuai dengan angsuran maka hal tersebut akan semakin menyusahkan nasabah selain dari segi penghasilan yang turun mereka juga akan kesulitan dalm hal pembayaran angsuran pembiayaannya.

11. Margin Keuntungan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi Kab. Pinrang

Margin Keuntungan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi setiap tahun kadang mengalami kenaikan dan terkadang juga menurun, hal tersebut menjadi amanah untuk BMT dalam mengelola dana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT Nurul Iman Bungi margin keuntungan pembiayaan BBA.

“Setiap tahun Alhamdulillah jumlah dana pembiayaan BBA disini selalu meningkat meskipun juga terkadang turun namun keuntungan tersebut sudah alhamdulillah dari pada 5 tahun belakangan dan walaupun menurun penurunannya tidak sebanding dengan kenaikannya pertahun, mungkin masyarakat sudah

mempercayakan BMT Nurul Iman Bungi sebagai lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan dengan berbagai kemudahan”¹.

Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa BMT Nurul Iman Bungi setiap tahun margin keuntungan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil kadang mengalami kenaikan terkadang juga menurun. Berikut jumlah Margin keuntungan pembiayaan

BBA dilihat pada table berikut:

Margin Keuntungan Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi

Tahun 2015-2019

Tahun	Profitabilitas Dana Pihak Ketiga
2015	Rp. 238,360,600
2016	Rp. 342,334,125
2017	Rp. 318,785,581
2018	Rp. 294,781.850
2019	Rp. 331, 46, 975

Sumber: BMT Nurul Iman Bungi

Dari tabel di atas Margin pembiayaan Bai Bitsaman Ajil pada BMT Nurul Iman Bungi dapat dilihat bahwa margin keuntungan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil pertahun dari tahun 2015 yaitu Rp. 238,360,600 dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2016 yaitu Rp. 342,334,125 kemudian menurun pada tahun 2017 yaitu Rp. 318,785,581, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu Rp. 294,781,850 kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi Rp. 331,46,975. Margin keuntungan BMT mengalami kenaikan dari 2015 ke 2016 kemudian di tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan dan terakhir di 2019 kembali mengalami kenaikan yang cukup baik dibandingkan dua tahun sebelumnya. Artinya dari keuntungan BMT Nurul Iman Bungi setiap tahunnya mampu menjaga kualitas lembaganya yang dapat mempercayakan masyarakat untuk mengambil pembiayaan di BMT meskipun tidak selalu meningkat.

Margin keuntungan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil tersebut tidak disimpan tapi BMT Nurul Iman Bungi Mengelola dana tersebut untuk menyalurkan kembali kemasyarakat dan mengabungkan dari dana modal BMT sendiri untuk pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dan juga pembiayaan Qhardul hasan.

2. Analisis Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Nurul Iman Bungi hanya memberi kepercayaan kepada nasabah atas barang yang dibeli itu sendiri.

¹ Nurhaedah, Manajer BMT Nurul Iman Bungi, *Wawancara* oleh penulis di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang, 29 juni 2020

Seharusnya pihak BMT memberi pembiayaan berupa barang sesuai dengan akadnya yakni jual beli, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan nasabah, dan nasabah akan membayar harga barang tersebut secara mengangsur ditambah dengan jumlah keuntungan yang telah disepakati bersama.

Dalam hal ini seharusnya BMT membeli kepada supplier barang yang di butuhkan nasabah, selanjutnya nasabah menerima barang yang dibutuhkan langsung dari BMT. Adapun BMT disini mewakili kepada nasabah tanpa memberi surat kuasa untuk pembelian barang, akan tetapi hanya ada perjanjian kontrak sebagai penjualan barang, pihak BMT hanya menyerahkan atau mewakili kepada nasabah.

Pembiayaan jual beli ini lebih didasarkan atas kepercayaan antara pihak BMT dengan nasabah yang melakukan pembiayaan. Seharusnya pihak BMT memberi kuasa yang jelas dalam pembelian barang, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko atas penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, takutnya barang yang dibeli nasabah adalah barang yang tidak halal, karena pada hakekatnya barang yang diperjual-belikan dalam pembiayaan Bai' bitsaman ajil harus sesuai dan tidak dilarang syariat islam. Walaupun sebelum melakukan pembiayaan pihak BMT mensurvei terlebih dahulu jenis usaha nasabah dan untuk apa dana pembiayaan itu, akan tetapi penyalahgunaan dana pembiayaan kemungkinan bisa terjadi. Dalam hal ini seharusnya pihak BMT mewajibkan untuk memberikan tanda bukti atas pembelian barang yang dibeli nasabah dengan mencantumkan jenis dan harga beli barang dari supplier, tanda bukti itupun seharusnya juga disertakan saat nasabah ingin membayar cicilan pertamanya di BMT Nurul Iman Bungi, lalu tanda bukti itu di foto copy dan foto copyan tanda bukti itu disimpan oleh pihak BMT Nurul Iman sebagai tanda kepercayaan BMT kepada nasabah, sehingga bisa diketahui berapa harga beli barang dan apa barang tersebut sesuai dan tidak dilarang syariat islam.

Disinilah akan diketahui keuntungan pihak BMT yakni selisish harga beli dari supplier dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada BMT. Karena tidak adanya tindak lanjut dari pengelola BMT Nurul Iman mengenai pelanggaran tersebut, yang terpenting adalah nasabah tersebut mampu membayar angsuran yang disepakati dan dapat melunasi jumlah pembiayaan tersebut pada saat jatuh tempo.

3. Mekanisme Perhitungan Angsuran Pembiayaan Yang Diberikan BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang

Pembayaran angsuran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil yang cukup fleksibel menjadikan BMT sangat cocok dengan kebutuhan para pengusaha kecil maupun masyarakat sekitar BMT yang ingin memiliki barang. Pendapatan yang tidak pasti dan bisa fluktuatif, menjadikan pengusaha kecil tidak mampu membayar angsuran dengan model yang sangat ketat. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT Nurul Iman Bungi tentang mekanisme perhitungan angsuran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di BMT Nurul Iman Bungi (Nurhaedah) menyatakan.

"Mekanisme perhitungan angsuran Bai' Bitsaman Ajil di sini itu ditentukan dengan cara melihat kemampuan calon nasabah sebelum melakukan akad, jadi kami akan menanyakan berapa penghasilannya perbulan, berapa angsuran yang mampu dibayarkan perbulan. Setelah kami sepakat dengan angsurannya maka kami akan membuatkan tabel angsuran untuk nasabah, jangka waktu dari pembiayaan tersebut di tentukan oleh berapa besaran angsuran yang telah disepakati, misalnya apabila calon nasabah ingin mengambil pembiayaan Rp. 5.000.000 kemudian penghasilan perbulannya yang mampu di bayar sebesar Rp. 500.000 maka jangka

waktu yang kami berikan kepada nasabah yaitu selama 10 bulan, setelah nasabah sepakat barulah kami menyepakati margin dari pembiayaan tersebut.”

Mekanisme Perhitungan angsuran pembayaran nasabah dalam pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dilakukan dengan cara mencicil atau cicilan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan jumlah cicilan (angsuran) disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah, dengan total margin yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan dilihat berdasarkan kemampuan calon anggota. Adapun sistem pembayaran angsuran yang ada di BMT Nurul Iman Bungi terdiri dari dua macam, yaitu sistem pembayaran angsuran tetap mingguan atau bulanan dan sistem pembayaran musiman. Pemilihan sistem pembayaran angsuran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembiayaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT Nurul Iman Bungi (Nurhaedah) tentang model sistem pembayaran angsuran pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil.

“Sistem pembayaran angsuran yang dilakukan di sini yaitu dengan model mingguan dikarenakan mayoritas pembiayaan di BMT yang jumlahnya sedikit dan kebanyakan jangka pendek, Meskipun terkadang juga ada yang bulanan maupun musiman tetapi jumlahnya yang sangat sedikit tidak sebanyak nasabah yang membayar angsuran perminggu”

Sistem pembayaran angsuran regular Atau mingguan dapat dilakukan dengan jangka waktu 12 hingga 60 minggu tergantung besarnya plafond atau pokok pembiayaan dan kemampuan anggota pembiayaan dalam membayar angsuran. Sedangkan jangka waktu untuk pembiayaan musiman yaitu maksimal 6 bulan. Dalam pembiayaan angsuran mingguan menggunakan margin keuntungan flat, sedangkan untuk pembiayaan musiman biasanya menggunakan margin keuntungan anuitas.

Tabel pembayaran sistem angsuran mingguan dengan menggunakan perhitungan margin keuntungan flat di BMT Nurul Iman Bungi dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Pembayaran Angsuran perminggu dengan Metode Flat

Angs Ke	Angsuran Pokok	Sisa Pembayaran	Angsuran Bagi Hasil	Jumlah
1	100.000	2.900.000	20.000	120.000
2	100.000	2.800.000	20.000	120.000
3	100.000	2.700.000	20.000	120.000
4	100.000	2.600.000	20.000	120.000
5	100.000	2.500.000	20.000	120.000
6	100.000	2.400.000	20.000	120.000
7	100.000	2.300.000	20.000	120.000
8	100.000	2.200.000	20.000	120.000
9	100.000	2.100.000	20.000	120.000

10	100.000	2.000.000	20.000	120.000
11	100.000	1.900.000	20.000	120.000
12	100.000	1.800.000	20.000	120.000
13	100.000	1.700.000	20.000	120.000
14	100.000	1.600.000	20.000	120.000
15	100.000	1.500.000	20.000	120.000
16	100.000	1.400.000	20.000	120.000
17	100.000	1.300.000	20.000	120.000
18	100.000	1.200.000	20.000	120.000
19	100.000	1.100.000	20.000	120.000
20	100.000	1.000.000	20.000	120.000
21	100.000	900.000	20.000	120.000
22	100.000	800.000	20.000	120.000
23	100.000	700.000	20.000	120.000
24	100.000	600.000	20.000	120.000
25	100.000	500.000	20.000	120.000
26	100.000	400.000	20.000	120.000
27	100.000	300.000	20.000	120.000
28	100.000	200.000	20.000	120.000
29	100.000	100.000	20.000	120.000
30	100.000	0	20.000	120.000

Sumber: BMT Nurul Iman Bungi

Dari tabel dapat dilihat dalam sistem angsuran mingguan, pokoknya sebesar Rp. 100.000, total angsurannya setiap minggunya yaitu sebesar Rp.120.000, marginnya sebesar Rp.20.000 yaitu dari plafon dikali kan dengan bagi hasil (presentase), sedangkan total marginnya yaitu Rp.600.000.

Pembayaran angsuran perbulan ini sering diambil oleh pedagang-pedagang kecil atau pedagang-pedagang di pasar yang dekat dari kantor BMT, pembayaran perminggu sangat efektif untuk pedagang-pedagang kecil karna penghasilannya yang terbilang kecil dan keuntungannya yang diterima perhari. Pembiayaan yang diambil dalam jangka waktu perminggu adalah pembiayaan untuk pembelian barang-barang yang harganya kurang dari Rp. 3.000.000. atau pembiayaan yang jumlah pinjamannya kecil.

Pembayaran Angsuran perbulan dengan Metode Flat

Angs Ke	Angsuran Pokok	Sisa Pembayaran	Angsuran Bagi Hasil	Jumlah
1	500.000	4.500.000	100.000	600.000
2	500.000	4.000.000	100.000	600.000
3	500.000	3.500.000	100.000	600.000
4	500.000	3.000.000	100.000	600.000
5	500.000	2.500.000	100.000	600.000
6	500.000	2.000.000	100.000	600.000
7	500.000	1.500.000	100.000	600.000
8	500.000	1.000.000	100.000	600.000
9	500.000	500.000	100.000	600.000
10	500.000	0	100.000	600.000

Sumber: BMT Nurul Iman Bungi

Dari tabel di atas dapat dilihat dalam sistem pembayaran angsuran perbulan, pokoknya sebesar Rp. 500.000, total angsurannya setiap bulannya yaitu sebesar Rp.600.000, marginnya sebesar Rp.100.000 yaitu dari plafon dikali kan dengan bagi hasil (presentase), sedangkan total keseluruhan marginnya yaitu Rp.600.000.

Pembayaran angsuran perbulan ini cocok untuk pegawai-pegawai yang gajinya perbulan dan biasanya pembiayaan yang diambil dalam jangka waktu perbulan adalah pembiayaan untuk pembelian barang-barang yang harganya diatas

Rp. 3.000.000. atau pembiayaan yang jumlah pinjamannya besar.

Pembayaran angsuran dengan margin keuntungan anuitas

Pembayaran dengan sistem pembayaran musiman tujuannya untuk membiayai para petani atau peternak atau kebutuhan yang sifatnya musiman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager BMT Nurul Iman Bungi tentang sistem pembayaran angsuran mengatakan.

“Sistem angsuran musiman disini maksudnya adalah angsuran dibayarkan ketika sedang panen-panennya, misalnya ketika panen durian maka sedang terjadi musim durian. Berbeda dengan sistem pembayaran bulanan, yang mana metode dalam sistem pembayaran musiman ini mendahulukan pembayaran margin-marginnnya terlebih dahulu baru kemudian pokok pembiayaannya dibayarkan di akhir pembiayaan.”

Pembayaran Angsuran Musiman Dengan Margin Keuntungan Anuitas

No	Sisa Angsuran	Tatigan Pokok	Tagihan Margin	Total Angsuran
1	34.500.000		750.000	750.000
2	33.750.000		750.000	750.000
3	33.000.000		750.000	750.000
4	32.250.000		750.000	750.000
5	31.500.000		750.000	750.000
6	30.750.000	30.750.000	750.000	30.750.000

Sumber: BMT Nurul Iman Bungi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat angsuran perbulan yakni anggota membayarkan angsuran marginnya terlebih dahulu baru kemudian di akhir pembiayaan melunasi pembayaran angsuran pokoknya ditambah margin di bulan tersebut. Dikarenakan kebutuhan musiman berlaku dalam jangka waktu yang cukup pendek maka pembiayaan musiman hanya diberlakukan paling lama 6 bulan. Apabila anggota ingin melunasi pembiayaan musiman tersebut ditengah jalan maka ketentuannya yaitu anggota hanya tinggal membayar margin dibulan tersebut ditambah dengan pokok pembiayaan. Ilustrasi perhitungannya sebagai berikut: Apabila anggota ingin melunasi dibulan ke-3 perhitungannya yaitu:

Angsuran pelunasan bulan ke-3 = margin bulan ke-3 + pokok = 750.000 + 30.000.000 = 30.750.000

Berdasarkan perhitungan diatas, maka besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota untuk melunasi pembiayaan dibulan ke-3 adalah sebesar Rp. 30.750.000. Apabila anggota belum bisa melunasi pokoknya di akhir pembiayaan maka pembiayaan tersebut akan diperpanjang hingga 1 atau 2 kali periode dengan syarat anggota harus membayarkan margin bulan terakhir dan biaya administrasi. Apabila setelah perpanjangan pembiayaan tersebut anggota masih belum bisa melunasi pembiayaan musiman tersebut maka pembiayaan akan diubah menjadi pembiayaan bulanan berlaku pokok dan margin perbulan, berbeda dengan musiman yang mendahulukan margin kemudian pokok diakhir angsuran pembiayaan.

Dari kedua sistem pembayaran angsuran yang digunakan di BMT Nurul Iman Bungi dapat dianalisa bahwa sistem angsuran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari anggota pembiayaan yang bersangkutan. Sistem pembayaran angsuran flat yaitu pembayaran mingguan biasanya cocok untuk para pengusaha kecil, pembayaran angsuran perbulan cocok untuk pegawai yang gajinya perbulan sedangkan untuk sistem pembayaran musiman cocok untuk para petani ataupun peternak. Dalam metode anuitas ini margin yang ditawarkan cukup bersaing dengan lembaga keuangan mikro yang lain, namun akan kalah saing jika dibandingkan dengan bank umum syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah yang mana marginnya tergolong lebih rendah dibandingkan baitul maal wa tamwil dan

koperasi syariah sebagaimana hasil penelitian terkait pembiayaan murabahah di baitul maal wat tamwil (BMT) dari (Melina, 2020)

Dalam metode keuntungan flat dan margin anuitas, menggunakan margin keuntungan flat sudah cukup efektif untuk para nasabah BMT Nurul Iman Bungi, karena dalam pembayaran angsuran dan marginnya itu bersifat tetap, sehingga apabila anggota sudah tahu berapa angsuran yang harus dibayarkan perminggunya atau perbulannya dan apabila anggota ingin melunasinya minggu ke enam maka anggota harus membayar pokoknya saja dan tidak membayar margin selama bulan berikutnya, karena akad tersebut sudah berhenti.

Sedangkan yang menggunakan margin keuntungan anuitas ini memang sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN, namun sebenarnya hal itu cenderung condong atau mengarah pada metode yang digunakan oleh bank-bank konvensional pada umumnya. Yang mana mengedepankan margin yang lebih besar dibandingkan pokoknya untuk dilunasi terlebih dahulu. Dalam menggunakan margin keuntungan anuitas ini belum cukup efektif untuk diterapkan pada nasabah yang ada di BMT Nurul Iman Bungi, karena dalam pembayaran angsurannya itu yang harus membayar marginnya terlebih dahulu dan pokoknya di akhir, sehingga jika anggota panennya gagal maka akan keberatan untuk membayar tagihan pokok sebesar itu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Posisi Baitul Maal Wa Tamwil disini bukan sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah sebelum melakukan akad Bai' Bitsaman Ajil kepada nasabah melainkan sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan dana bagi nasabah dengan menambahkan akad wakalah didalamnya.
2. Mekanisme perhitungan angsuran dilakukan dengan cara mencicil sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan calon nasabah dengan sistem margin keuntungan flat untuk angsuran perbulan/mingguan dan margin keuntungan anuitas untuk angsuran musiman.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Albanjari, F. R., & Subagyo, R. (2019). Penerapan Sanksi Denda pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung atas Keterlambatan dalam Pembayaran Angsuran. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 4(3). <https://doi.org/10.32503/jmk.v4i3.595>
- Amin, M. N. (2019). Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendeng). *Ekonomi*, 7(1).
- Budiono, A. (2017). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Law and Justice*, 2(1). <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Hadziq, M. F., & Amelia, E. (2021). Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1).

- <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4178>
- Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Harmoyo, D. (2012). Manajemen Strategi Koperasi Jasa Keuangan Mikro Syariah (KJKS) Studi Kasus di Baitul Mal Wat tamwil (BMT) Syariah Sejahtera Boyolali. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i2.299-317>
- Huda, Nurul dkk. (2016). *Baitul Maal Wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teotiris*. Jakarta : Amzah
- Husaeni, U. A., & Dewi, T. K. (2019). PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH TERHADAP TINGKAT PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA ANGGOTA BMT DI JAWA BARAT. *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 2(1). <https://doi.org/10.37888/bjrm.v2i1.122>
- Imanto, R., Maftukhatusolikhah, M., & Amri, U. (2021). Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4). <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.14641>
- Indriani, M. V. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pedagang Dalam Menggunakan Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada BMT Sabilih Muttaqien Tanggamus). *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1).
- Marino, W. S., & Gunawan, G. G. (2021). Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro dan Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/10.33603/jibm.v4i2.4222>
- Melina, F. (2020). PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2). [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Melina, F., & Zulfa, M. (2020). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2). <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1032>
- Rezki Syahri Rakhmadi. (2019). Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Madani Syari'ah*, 2(4).
- Rukaesih A. Maolani dan Cahyana Ucu. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rukin. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia*.
- Sholahuddin, Muhammad. (2014). *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islma*. Yogyakarta : Ombak.
- Sjahdeini , Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Cendekia
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Tunai, P. W., & Syariah, L. K. (2020). Pengelolaan Waqaf Tunai di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah*, 3(2).
- Zuliani, R. (2014). ANALISIS PENGUJIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN BAI' BITSAMAN AJIL DALAM MEREDUKSI TINGKAT PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/share.v3i2.1337>